

**AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN KONTRAK JUAL BELI MOBIL
TERHADAP PARA PIHKAN YANG MELAKUKAN WANPRESTASI
DI PT DHARMA TAMAH MEGA FINANCE KOTA GORONTALO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti Ujian Sarjana

Hukum

Oleh:

RIRIN AHMAD
NIM: 271 412 153



FAKULTAS HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI


**AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN KONTRAK JUAL BELI MOBIL
TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI
DI PT DHARMA TAMAH MEGA FINANCE KOTA GORONTALO**

Oleh :

**RIRIN AHMAD
NIM: 271 412 153**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



**Weny A. Dungga SH, MH
NIP.196805222001 121 001**

Pembimbing II


**Dolot Alhasni Bakung SH, MH
NIP.198508272009 12 1 005**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum


**Suwitno Y Imran SH, MH
198306222009 121 004**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN KONTRAK JUAL BELI MOBIL
TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI
DI PT DHARMA TAMAH MEGA FINANCE KOTA GORONTALO

OLEH

RIRIN AHMAD

NIM: 271 412 153

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan pengaji

KOMISI PENGUJI :

1. Nirwan Junus SH.,MH
Nip.196906022000 032 001
2. Zamroni Abdussamad SH.,MH
Nip.197007122003 121 002
3. Weny A. Dungga SH.,MH
NIP.196805222001 121 001
4. Dolot Alhasni Bakung SH.,MH
NIP.198508272009 121 005

(.....)
.....
(.....)
(.....)

Gorontalo, Juni 2016

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Moh. Rusdianto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIRIN AHMAD

NIM : 271 412 153

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2012/2013

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Mobil Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Di PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo”** adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



ABSTRAK

Ririn Ahmad, 2016, Akibat Hukum Dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Mobil Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Di PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo, di bawah bimbingan **Weny A Dungga, SH.,MH** dan **Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Mobil Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Wanprestasi dan Faktor-Faktor Apa Yang Melatar belakangi Terjadinya Wanprestasi Terhadap Jual Beli Mobil Di PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, telaah dokumentasi dan wawancara serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan, pihak kreditor yang melakukan wanprestasi sudah jelas pasti akan dikenakan hukuman denda sesuai berat atau ringannya wanprestasi yang dilakukan misalnya membayar denda tunggakan, denda sitaan bahkan sampai ganti rugi apabila pihak perusahaan memperkarakan masalah tersebut ke jalur hukum perdata atau pidana. Akan tetapi, pihak perusahaan tidak menempuh jalur hukum perdata atau pidana, karena biaya yang ditimbulkan oleh proses hukum tersebut. Adapun Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Wanprestasi Terhadap Jual Beli Mobil Di PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo terbagi menjadi dua yaitu (1) faktor internal yakni, faktor yang diakibatkan dari pihak perusahaan berupa pihak kreditor tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak debitor serta tunggakan piutang tunggakan piutang menjadikan denda yang sudah tak akan mampu dibayarkan oleh pihak kreditor, (2) faktor eksternal yakni, faktor yang diakibatkan dari pihak konsumen berupa pihak konsumen memindah tangankan benda hasil perjanjian kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak perusahaan serta kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap wanprestasi. Untuk itu pihak perusahaan harus lebih intensif dalam melakukan jual beli dengan pihak konsumen, agar tidak terjadi wanprestasi yang dapat merugikan pihak perusahaan. Selain itu, dari pihak konsumen harus lebih memahami aturan tentang perjanjian jual beli.

Kata Kunci : Akibat, Hukum, Wanprestasi


ABSTRACT

Ririn Ahmad, 2016. The Consequence of Car Sale & Purchase Contract on some parties that do Wanprestasi (Failure of a party to fulfill its obligations under a contract) in PT Dharma Tamah Mega Finance in Gorontalo City. Principal supervisor is Weny A. Dungga, SH., MH and co-supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH., MH.

This research aimed at investigating the consequence of car sale & purchase contract on some parties that do Wanprestasi and factors behind it in PT Dharma Tamah Mega Finance in Gorontalo City. This research used empirical method, while technique of collecting the data used observation, documentation and interview. The data analysis used descriptive analysis.

This research concluded that the creditor party that do Wanprestasi is clearly get fined according to the heavy and light of Wanprestasi they did, for instance pay fines of arrears, fines of confiscated, and compensation when the company bring it to the court prime or civil. However, the company does not bring them to the court caused by the cost of the law process. There are two factors caused Wanprestasi in that transaction in PT Dharma Tamah Mega Finance in Gorontalo City; (1) internal factor, it is caused by the company from the creditor did not meet the provisions of the agreement with the debtor, and the arrears of receivables makes fines that cannot be pay by the creditor, (2) external factor, it is caused by the consumer over handed things to another party without giving information to the company, and also the awareness and knowledge from the people about Wanprestasi. Therefore, the company should be more intensive in doing transaction with the consumer so thus Wanprestasi that can cause harm to the company will not happen. Meanwhile, the consumer should understand about Sale & Purchase agreement.

Keywords: The Consequence, Law, Wanprestasi



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles)

“Jangan tunda sampai hari esok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini”
(Ririn Ahmad)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (QS Al Insyirah : 6-8)

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.

Ku persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang selalu ku sayang dan ku kasih:

Terima kasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada kedua orangtuaku Ahmad Karim (ayah) dan Iyam Habi (ibu), yang telah memberikan dukungan moril maupun materil atas keberhasilanku, terimakasih atas doa dan dukungannya

Buat kakaku Ria Ahmad dan adikku Amsar Karim, terimakasih telah memberikan dorongan serta motivasi untukku sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan, terimakasih selalu bersamaku dalam keadaan suka maupun duka

Cinta Kasih Keluarga Merupakan Suatu Harta Yang Paling Istimewa Dalam Sebuah Kehidupan

“Aku Sadari, Hidup Tanpa Keluarga dan Cinta bagaikan Hidup dalam tirani kehidupan”.

Special buat:
Yuniarti Arsyad,
Indriyanti Yusuf
Berti Meluko
Yang turut berpartisipan dalam sebuah karya kecilku.

ALMAMTERKU TERCINTA
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ijin dan kuasa-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AkibatHukum Dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Mobil Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Di PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo”** sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami hambatan dan kendala, tapi dengan adanya bantuan dari pihak yang terkait yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, yang kesemuannya itu peneliti sadari demi kesempurnaan skripsi ini.

Terimakasih pula kepada kedua dosen pembimbing saya, Weny A Dungga, SH.,MH selaku pembimbing I dan DolotAlhasniBakung, SH.,MH selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan serta saran terutama dalam proses penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo,
2. Prof. Dr. Mahludin Baruadi, M.Pd selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo,
3. Edwart Wolok, ST.,MT selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo,
4. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo,
5. Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo,
6. Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
7. Zamroni Abdussamad, SH.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,

8. Lisnawaty W. Badu, SH.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
9. Weny A. Dungga, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
10. Suwitno Y. Imran, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
11. Novendri M. Nggilu, SH.,MH selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
12. Nirwan Junus, SH.,MH selaku Pengaji I,
13. Zamroni Abdussamad, SH.,MH selaku Pengaji II,
14. Seluruh staf Dosen dan Pegawai yang berada dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
15. Terimakasih kepada kakakku Ria Ahmad dan adikku Amsar Karim, serta sepupuku Nurnaningsih Gani yang telah memberikan motivasi serta dorongan dalam penyelesaian studiku,
16. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaikku Cici, Indri, Berty, Agung, Indra, Fadly, dan teman-teman kelas E yang sudah mau berjuang sama-sama dari pertama masuk kuliah sampai sekarang,
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012, khususnya konsentrasi perdata yang tidak pernah mengenal lelah, suka dan duka selalu bersama,
18. Teman-teman KKS Nanati Jaya Vinas, Wandy, Jimy, Firman, Fadly, Bayu, Ilyas, Mila, Yuyun, Astin, Nopan, Sadiah dan Ina,

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas semua bantuannya selama ini dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin Ya Rabbal Allamin.

Gorontalo, Juni 2016

Peneliti

RIRIN AHMAD

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK INDONESIA.....	iv
ABSTRAK INGGRIS.....	v
MOTO DAN PERSEMPAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Akibat Hukum	8
2.2 Hukum Perjanjian.....	10
2.2.1 Pengertian	10
2.2.2 Asas-asas dalam Hukum Perjanjian.....	12
2.2.3 Jenis-jenis Perjanjian	15
2.2.4 Syarat yang diperlukan untuk Sahnya Suatu Perjanjian	17
2.2.5 Sifat Hukum Perjanjian.....	20
2.2.6 Subjek Perjanjian	21
2.2.7 Objek Perjanjian	22
2.2.8 Perizinan dari Subjek Perjanjian.....	22
2.2.9 Bentuk dan Isi Perjanjian Leasing	23

2.3 Hukum Perjanjian Kontrak.....	23
2.3.1 Hukum Kontrak	23
2.3.2 Unsur-unsur Perjanjian Kontrak	24
2.3.3 Sistem Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata	25
2.3.4 Asas Hukum dalam Perjanjian Kontrak.....	25
2.4 Hak Terhadap Benda.....	25
2.4.1 Pengertian Benda	25
2.4.2 Macam-macam Benda	26
2.4.3 Hak Kebendaan	27
2.4.4 Pembedaan Macam-macam Benda.....	28
2.5 Hakekat Jual Beli	29
2.5.1 Pengertian	29
2.5.2 Syarat Sahnya Jual Beli	29
2.5.3 Jenis-jenis Jual Beli	31
2.6 Wanprestasi	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3 Populasi dan Sampel	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Analisis Data.....	39

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2 Akibat Hukum Dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Mobil Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanpretasi Di PT Dharma Tama Mega Finance Kota Gorontalo	41

4.3 Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Wanprestasi Terhadap Jual Beli Mobil Di PT Dharma Tama Mega Finance Kota Gorontalo	53
4.3.1 Faktor Internal.....	53
4.3.2 Faktor Eksternal.....	62

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

FOTO WAWANCARA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 hasil pengamatan dan penelitian peneliti mengenai pihak konsemen atau kreditor yang melakukan *wanprestasi* dalam kurung waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, hlm 47